



P U T U S A N
Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram dengan Terdakwa :

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur /tanggal lahir : tahun/.....

Jenis kelamin :

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Di, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Langsa Nomor : SP.Han/04/1/2016/Res Langsa, tertanggal 08 Januari 2016, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Nomor : B-27/RT-2/01.2016, tertanggal 25 Januari 2016, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-164/N.1.14/Euh.2/02/2016, tertanggal 10 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 10 Februari s/d tanggal 29 Februari 2016 ;

Hlm. 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, tertanggal 25 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, tertanggal 14 Maret 2016, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 01/JN/2016/MS.Aceh, tertanggal 18 April 2016, terhitung sejak tanggal 25 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 03 /Pen.JN/2016/MS.Aceh tertanggal 30 Mei 2016, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu sdr., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum& Rekan, yang beralamat di Kota Langsa

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 April 2016 Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 10 Februari 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-20/LANGSA/02/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2015 Terdakwa mendapat khabar bahwasanya anak kandung Terdakwa yaitu saksi korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya yang bernama, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa datang kerumah kakak kandung Terdakwa tempat dimana saksi korban tinggal. Pada saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di ruang

Hlm. 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



TV lalu Terdakwa menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban di tempat tidur setelah itu Terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk saksi korban kemudian saksi korban terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa “Bapak ini kok peluknya kok kayak gitu kita mau tidur” sambil tangan saksi korban mendorong tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “kau ini kek mana dulu udah hancur masa depanmu”. Kemudian Terdakwa meremas-remas pantat saksi korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban sambil meremas-remas pantat saksi korban lagi dan saksi korban menolaknya sehingga Terdakwa mengatakan “Kalau sama bapak tiri kamu mau”, setelah itu Terdakwa marah sambil menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa sambil berkata “mulutmu ini nanti aku pecahkan” lalu saksi korban menangis lalu Terdakwa keluar kamar dan kembali ke kamar sambil mengambil jilbab saksi korban dan melipat-lipatnya kemudian menutup mata saksi korban dengan jilbab tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melihat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “udah kan matamu kubuat buta” lalu saksi korban menjawab sambil menangis “Pak ...jangan pak” dan Terdakwa mengatakan “Sengaja aku pulang ini memang mau buat kamu cacat, kenapa diam aja jawab....o...o...o... berarti kalau tidak jawab siap aku buat buta. Selanjutnya saksi korban menangis sambil membuka tutup mata sambil mengatakan “Capeklah Kia ngomong sama bapak dari tadi Kia ngomong sama bapak tidak ada bapak open” lalu Terdakwa semakin marah dan Terdakwa memasak air panas, setelah itu Terdakwa membawa cangkir yang berisikan air panas dan akan menyiram saksi korban sehingga saksi korban memeluk Terdakwa sambil meminta maaf. Kemudian saksi korban tidur dengan posisi miring menghadap dinding lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil membaringkan badan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai kelutut akan tetapi masih saksi korban tahan agar tidak terlepas sedangkan pada saat itu Terdakwa sudah keadaan telanjang, lalu Terdakwa dengan paksa menarik dengan kuat celana dan celana dalam saksi korban sehingga terlepas lalu

Hlm. 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban sambil naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban Selanjutnya saksi korban mengatakan “Jangan pak” dan Terdakwa mengatakan “Udah diam aja kau udah hancur...ku bawa ke Medan ku jadikan lonte kau” ;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ada pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mau masuk ke dalam kamar akan tetapi kakak kandung Terdakwa mengatakan “tidur di luar aja ngapain tidur di dalam sempit disitu” kemudian Terdakwa menjawab “Ngak apa-apa aku tidur di bawah aja” dan setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup rapat pintu kamar. Kemudian Terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk dan merabab-raba tubuh saksi korban sehingga saksi korban menolak tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “Tidak berubah-ubah ya”, setelah itu Terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban dan mengatakan “Hari ini betul-betul tidak ada ampun...pilih mana mau, kumatikan atau kujadikan lonte di Medan”. Selanjutnya saksi korban menangis sambil mengatakan bahwa ia masih mau sekolah akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai lepas lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korbansambil naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban dan pada saat itu saksi korban ada memanggil wawaknya akan tetapi alias mengatakan “Apa lagi Gus... setiap kau pulang, kau buat nangis dia ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa Nomor : 445/03/XI-RM/2015 tanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Novindra Tanjung, Sp.OG diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Psysik :

Kelainan-kelainan yang didapati :

Hlm. 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



1. Bahagian kepala dan leher : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa ;
2. Bahagian dada : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa ;
3. Bahagian anggota perut : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa ;
4. Bahagian anggota gerak atas dan bawah : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa ;

Pemeriksaan Kebidanan :

- Hymen (selaput dara) korban tidak utuh, dijumpai robekan lama pada jam 6 (enam), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) ;
- Liang senggama dapat dilalui satu jari longgar ;

Kesimpulan :

- Hymen (selaput dara) korban tidak utuh seperti tersebut di atas ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Jo Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan di persidangan tanggal 11 April 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/LANGSA/03.2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 49 Jo Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti : tidak ada barang bukti dalam perkara ini ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hlm. 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 18 April 2016 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap Mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 49 Jo Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menanggapi dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan cukup dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar"iyah Langsa tanggal 25 April 2016 Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap Mahram ;
2. Menjatuhkan „Uqubat (pidana) kepada Terdakwa dengan penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun ;

Hlm. 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar‘iyah Tingkat Pertama tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Nawawi, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Syar‘iyah Langsa pada tanggal 29 April 2016 dengan Akta Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar‘iyah Langsa pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa tanggal 25 April 2016 Nomor : 05/JN/2016/MS.Lgs, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar‘iyah Aceh berpendapat sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syariah Langsa telah menetapkan dalil-dalil/pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sesuai Pasal 49 Jo Pasal 1 ke 30 dan ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh dan Mahkamah Syariah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara Jinayah yang didasarkan atas Syariat Islam, sehingga Pemerintahan Aceh mempunyai kebijakan khusus untuk mengatur ketentraman dan kenyamanan rakyatnya dengan melahirkan Qanun Penerapan Syariat Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa perkara ini ditingkat banding yakin bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram berdasarkan kesaksian saksi korban dan saksi lainnya, baik pada saat penyidikan maupun dipersidangan telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram sesuai dengan Pasal 49 Jo Pasal 1 ke 30 dan ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana sekaligus merupakan jawaban terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Mahkamah Syariah Langsa yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Mahkamah ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat Pasal 49 Jo pasal 1 ke 30 dan ke 25 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Pembanding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs tanggal 25 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 H., oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Dra. Hj. Lisdar** dan **Drs. H. Anwar Syamaun**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Pembanding beserta kuasanya ;

KETUA MAJELIS

d t o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

HAKIM ANGGOTA

d t o

Dra. Hj. Lisdar

HAKIM ANGGOTA

d t o

Drs. H. Anwar Syamaun

Hlm. 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 13 Juni 2016
Panitera

Drs. Syafruddin

Hlm. 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 06/JN/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)